

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Open Account Financing Seller ("OAF Seller") Wesel Syariah	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan kepada Nasabah sebagai Penjual atas dasar transaksi Open Account untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan tagihan komerssila (faktur dan wesel) dengan akad Wakalah bil Ujrah + Qardh.  Wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan dari muwakkil (nasabah) kepada wakil (bank) untuk pengurusan dokumen.  Ujrah adalah fee yang diterima oleh Bank atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.  Qardh adalah dana talangan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		

**FITUR UTAMA**

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu OAF Seller	: Maksimal hingga 180 hari kalender.  Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Danamon Indonesia memberikan pembiayaan atas tagihan/faktur atau wesel Nasabah kepada Pembeli.</li> <li>2. Nasabah akan melunasi kewajiban kepada Bank Danamon Indonesia pada saat jatuh tempo dari OAF Seller Wesel.</li> <li>3. Pelunasan atas kewajiban OAF Seller Wesel Syariah, Nasabah (Penjual) berasal dari pembayaran Pembeli atas transaksi yang menjadi dasar OAF Seller Wesel.</li> </ol>	Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari nilai tagihan/faktur atau Wesel

**MANFAAT**

1. Nasabah dapat menerima pembayaran lebih cepat dari tenor pembayaran yang telah disepakati dengan Pembeli.
2. Mendapatkan bantuan modal kerja untuk mendukung trade cycle Nasabah.
3. Optimalisasi arus kas Nasabah.

**RISIKO**

1. Risiko kegagalan pelunasan OAF Seller Wesel kepada Bank Danamon Indonesia jika tidak terdapat pembayaran dari Pembeli atau ketersediaan dana pada jatuh tempo akan mempengaruhi kolektabilitas Nasabah.
2. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

<b>BIAYA</b>		<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA</b>	
<b>A. Biaya Pengajuan Fasilitas &amp; Biaya Transaksi OAF Seller Wesel</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Nasabah Bank Danamon Indonesia.</li> <li>Memiliki rekening Bank Danamon Indonesia.</li> <li>Nasabah harus memiliki fasilitas kredit OAF Seller Wesel dengan limit yang tersedia.</li> <li>Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait pencairan OAF Seller Wesel (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (LoI Gabungan), Surat Kuasa &amp; Pernyataan terkait Pendebitan Rekening, Penandatanganan dan Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Formulir Permohonan Pembiayaan Trade, Dokumen yang Mendasari Transaksi, dan lain-lain).</li> </ol>	
Biaya Administrasi	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Nasabah.		
Biaya Survey/Appraisal	Sesuai ketentuan Bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank.		
Biaya Meterai	Sesuai informasi dari Bank.		
Biaya Notaris	Tergantung plafond dan jaminan.		
<b>B. Biaya Transaksi</b>			
Komisi/Fee (Ujrah)	Sesuai kesepakatan antara Bank dengan Prinsipal dan dalam sepengetahuan Supplier.		
<b>B. Biaya yang Timbul Insidental</b>			
Tazir <sup>1</sup>	Rp15.000 perkelipatan Rp 1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak		
Ta'widh <sup>2</sup>	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank		
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan.		
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p><sup>1</sup>Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial)</p> <p><sup>2</sup>biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p>			

### SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya yang dibebankan kepada Seller atas transaksi menggunakan fasilitas OAF Seller Wesel dengan asumsi adanya kesepakatan sebagai berikut:

Nilai Wesel	Rp100.000.000
Periode pembayaran kembali (" <b>Periode Pembiayaan</b> ")	30 hari kalender
Nilai Fee (Ujrah)	Eq. Rate 9% p.a. <i>upfront</i>

Pencairan akan dilakukan kepada Seller setelah dokumen pencairan yang memenuhi persyaratan diterima Bank. Pada saat pencairan, Seller akan membayar fee (ujrah) atas fasilitas OAF Wesel Seller yang dicairkan. Pembayaran fee (ujrah) tersebut akan menjadi pengurang dari nilai pencairan. Maksimum hingga Tanggal Jatuh Tempo Periode Pembiayaan, Seller wajib melunasi kewajiban pokok pembiayaan senilai Wesel. Detail perhitungan atas transaksi sebagai berikut:

Nilai Fee (Ujrah)	Nilai Wesel x % Fee (Ujrah) x Periode Pembiayaan /360 hari
	Rp100.000.000 X 9% x 30 hari/360 hari
	Rp750.000
Nilai Pencairan	Nilai Wesel – Nilai Fee/Ujrah
	Rp100.000.000 – Rp750.000
	Rp99.250.000
<b>Total Pelunasan yang Dibayar Nasabah (Seller)</b>	<b>Rp100.000.000</b>

**Catatan:**

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi dan bukan biaya atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank dengan Nasabah serta ketentuan Bank yang berlaku.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Fasilitas lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

**INFORMASI TAMBAHAN**

**Informasi Tambahan terkait Produk:**

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

**Informasi Lainnya:**

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of MUFG

Tanggal cetak dokumen  
04/05/2026